

BAB II

KONTEKSTUALISASI KEKERASAN DALAM PACARAN

2.1 Fenomena Kekerasan dalam Pacaran

Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2019 dari LRC-KJHAM (*Legal Resources Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia) mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Tahun 2017 terjadi 44 kasus, tahun 2018 terdapat 49 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 84 kasus, tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 161 kasus dan tahun 2021 menurun menjadi 85 kasus. Kasus kekerasan tersebut tersebar di 11 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Tahun 2019, kota yang menyumbang angka kekerasan terhadap perempuan paling tinggi adalah Kota Semarang yaitu sebanyak 38 kasus, disusul oleh Kabupaten Semarang sebanyak 21 kasus. Selama 3 tahun berturut-turut Kota Semarang menjadi kota dengan kasus kekerasan tertinggi. Semakin banyaknya lembaga penyedia layanan baik dari pemerintah maupun NGO menjadi alasan banyaknya kasus kekerasan yang dapat terekam dari tahun ke tahun.

Ada beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan yang dirangkum oleh LRC-KJHAM, diantaranya: KDRT, Perbudakan Seksual, Kekerasan pada Perempuan Pekerja Migran, Trafficking (perdagangan perempuan), KDP (Pacaran), Pemaksaan Perkawinan, dan Perkosaan. Kategori kekerasan dalam pacaran adalah mereka yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, maupun psikologis (diselingkuhi, dll), namun jika terindikasi ada aktivitas seksual atau pelecehan seksual dan itu dilakukan secara rutin sehingga perempuan tersebut tidak memiliki upaya paksa untuk menolak, kasus tersebut bukan lagi KDP namun sudah

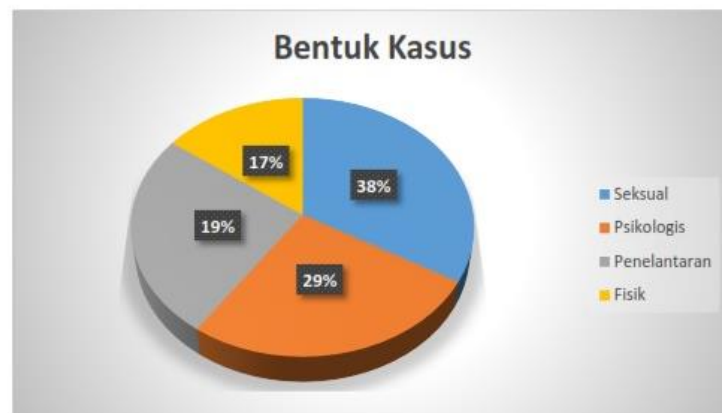
mengarah ke perbudakan seksual dengan relasi yang masih pacaran. Data kekerasan dalam pacaran yang didapatkan oleh LRC-KJHAM memang sedikit jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan kasus KDP hanya difokuskan pada tindak kekerasan fisik ataupun psikologis. Namun jika sudah mengarah pada kekerasan seksual yang sifatnya dilakukan terus-menerus, hal tersebut tergolong ke kasus perbudakan seksual.

“Kalau untuk kasus KDP dari tahun ke tahun memang sedikit ya mas karena untuk kasus KDP memang khusus untuk tindak kekerasan, namun ketika sudah ke ranah seksual, beda lagi. Untuk tahun 2019, kasus perbudakan seksual ada yang relasinya pacaran, paling banyak pacaran sih.” (Santi, Pendamping LRC-KJHAM)

Tahun 2018 terdapat 24 kasus perbudakan seksual dari total 64 kasus. Tahun 2019 terdapat 1 kasus KDP dan 31 kasus perbudakan seksual dari total 90 kasus. Tahun 2020 terdapat 6 kasus KDP dan 85 kasus perbudakan seksual dari total 161 kasus. Tahun 2021 terdapat 18 kasus KDP dan 6 perbudakan seksual dari total 85 kasus. Jenis kekerasan yang terjadi di ranah privat mayoritas didominasi oleh kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa dikategorikan menjadi beberapa bentuk, diantaranya kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Bentuk kekerasan secara fisik yaitu ditampar, dipukul, diinjak, diseret, ditonjok, ditendang, dijambak, dicekik, dicakar, dibenturkan ke lantai, dan segala bentuk kekerasan yang dapat melukai fisik. Bentuk kekerasan secara psikis yaitu diancam foto disebar, diselingkuhi, dimaki-maki, dituduh selingkuh, dipaksa untuk menikah, digunjing tetangga. Bentuk kekerasan secara seksual yaitu dipaksa berhubungan seksual, dipaksa aborsi, dipaksa berhubungan seksual pada saat menstruasi, payudara diraba dan dijilat, dipaksa memegang alat kelamin pelaku, dipaksa memasukkan alat kelamin pelaku ke mulut korban, vaginanya dipegang-pegang, vagina korban digesek-gesekkan dengan penis pelaku. (Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2019: 9). Kekerasan secara ekonomi

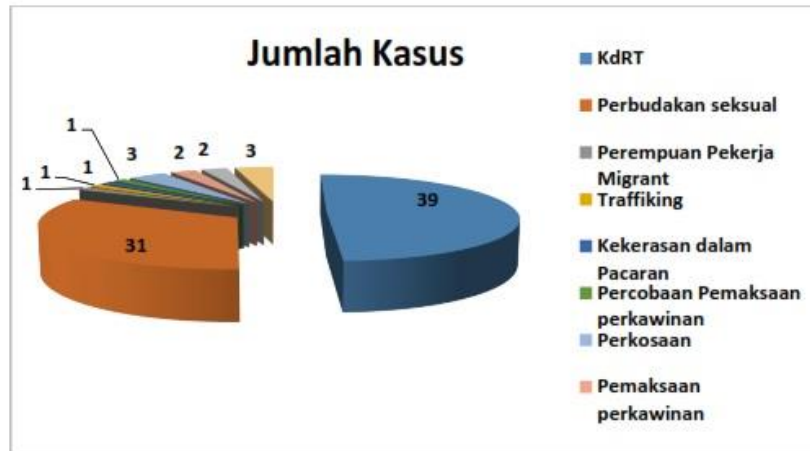
pada kasus pacaran meliputi, terus-menerus dimintai uang secara paksa, dipaksa membayar tagihan makan atau bermain, bahkan uang sekolah tanpa diberi tahu sebelumnya, dan bisa juga meminjam uang namun tidak dikembalikan. (Ayu, dkk, 2012: 62; Sembiring, dkk, 2014: 116)



Gambar 2.1 LAPORAN SITUASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2018 DI JAWA TENGAH

Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Korban kekerasan terhadap perempuan paling banyak mengalami kekerasan seksual yaitu sebanyak 24 orang atau 38%. Bentuk kekerasan psikologis menjadi bentuk kekerasan kedua yang banyak dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 29 orang atau 45%. Penelantaran ekonomi juga dialami oleh korban kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 19 orang atau 3% dan yang terakhir adalah kekerasan fisik yaitu sebanyak 17 atau 27%.

F. Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan



Gambar 2.2 LAPORAN SITUASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TAHUN 2019 DI JAWA TENGAH

Data tersebut menggambarkan jenis kekerasan yang banyak dilakukan adalah yang termasuk kategori kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual, perkosaan, percobaan perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan sebagainya. Begitu juga dengan KdRT yang terdapat untuk seksualnya. Dari 84 perempuan yang mengalami kekerasan, 45 diantaranya menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dengan relasi pacaran, tetapi relasi suami istri menjadi korban.

Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis

Trafiking	1
Perbudakan Seksual	85
Pelecehan Seksual	16
Perkosaan	24
Buruh Migran	1
KDRT	28
Prostitusi	0
KdP	6
Total	161



Gambar 2.3 LAPORAN SITUASI PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020 DI JAWA TENGAH

Faktanya, dampak yang dialami korban (perempuan) cenderung lebih berat dibanding pelakunya. Bahkan terkadang pelaku justru tidak mendapatkan dampak / sanksi sosial apapun. Beberapa dampak yang dialami korban menurut pendamping di LRC-KJHAM Jateng diantaranya dikeluarkan dari pekerjaannya karena pelaku menyebarkan foto berkonten aktivitas seksual milik korban. Korban berprofesi sebagai guru dan tengah menjalani hubungan pacaran dengan pasangannya. Sebelumnya korban sudah menganggap bahwa hubungannya sudah tidak sehat, oleh karena itu dia ingin mengakhiri hubungannya. Hal tersebut membuat pasangan korban tidak terima dan menyebarkan foto di lingkungan sekolah tempat korban bekerja. Foto tersebut dilihat oleh rekan kerja korban dan sampai ke kepala sekolahnya. Akhirnya korban dipecat dari pekerjaannya. Selain berdampak pada korban (perempuan), kasus kekerasan juga berdampak ke anak. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh LRC-KJHAM yaitu ada korban yang sampai hamil, namun pasangannya justru

meninggalkan dan tidak mau bertanggungjawab atas korban dan anaknya sehingga menyebabkan krisis identitas ke anak.

“Ada beberapa korban yang bercerita mengenai latar belakang mengapa pasangannya bisa melakukan perilaku kekerasan, salah satunya karena pasangannya memiliki relasi yang tidak baik dengan keluarga, ada yang bercerai, ada yang orangtuanya sering selingkuh, bertengkar, kemudian ketika masih kecil melihat perilaku kekerasan orangtuanya dan akhirnya meniru” (Santi, Pendamping LRC-KJHAM)

Korban yang melaporkan kasus kekerasan di LRC-KJHAM menceritakan latar belakang mengapa pasangannya bisa melakukan tindak kekerasan, salah satunya karena pasangannya memiliki relasi yang tidak baik dengan keluarganya (orangtuanya bercerai, selingkuh, bertengkar), ada yang menirukan perilaku kekerasan dari orangtuanya, gangguan kepribadian, rasa cemburu yang berlebihan (posesif), dan kebutuhan ekonomi.

“Untuk kasus perbudakan seksual, didominasi oleh orang terdekat. Kalau dalam kasus pacaran, biasanya laki-laki yang superior, perempuan yang inferior, jadi dia harus menurut disitu. Satunya menguasai dan satunya dikuasai” (Santi, Pendamping LRC-KJHAM)

Banyak dari perempuan yang tetap bertahan dalam hubungan kekerasan walaupun dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Alasannya karena malu atas apa yang terjadi dalam hubungannya, tidak ingin mengakhiri hubungan dengan pasangannya dan rasa takut untuk melawan (dikarenakan kemarahan pasangan akan meningkat jika melawan) (Sholikhah & Masykur, 2020: 54). Penguasaan adalah kunci terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran. Penguasaan tersebut didefinisikan sebagai tindak dominasi terhadap salah satu pihak sehingga membuatnya selalu dibatasi dan harus mengikuti keinginan pasangannya (Evendi, 2018: 392). Biasanya tindak kekerasan akan semakin sering dilakukan ketika korban sudah merasa ketergantungan dengan pasangannya. Sari dalam Wahyuni (2020: 927) menjelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya kekerasan adalah rasa ketergantungan korban terhadap pasangannya, walaupun pasangannya melakukan kekerasan. Sari menyatakan bahwa semakin lama hubungan pacaran, semakin cenderung seorang perempuan menuruti keinginan

pasangannya. Kecenderungan tersebut akhirnya membentuk pola relasi kekuasaan dan ketergantungan yang akan berbanding lurus dengan tingkat kekerasan. Semakin besar rasa ketergantungan, maka semakin besar juga peluang untuk dikontrol.

“Sejauh ini ada perempuan/korban yang menganggap bahwa kekerasan yang dia alami itu sebagai bentuk ketegasan dari pasangannya. Ketika perempuan tersebut melakukan hubungan pacaran dan mendapat perlakuan kekerasan dari pasangannya, awalnya dia mungkin akan melakukan konseling. Namun, tidak serta merta dia akan langsung memutuskan pasangannya tersebut. Mungkin dia masih berpikir bahwa dia bisa merubah sikap kasar pasangannya atau berpikir bahwa pasangannya akan berubah” (Santi, pendamping di LRC-KJHAM)

Ironinya bahkan ada perempuan yang dibutakan oleh rasa ketergantungan tersebut. Salah satu pendamping di LRC-KJHAM mengatakan bahwa ada korban yang merasa bahwa kekerasan yang dia alami itu sebagai bentuk kesalahan yang dia lakukan. Perempuan yang merasa ketergantungan dengan pasangannya akan menganggap bahwa sifat pasangannya bisa berubah, baru ketika pasangannya melakukan kekerasan, korban akan berani untuk melapor. namun pada kebanyakan kasus, pasangannya akan meminta maaf bahkan sampai memohon-mohon dan akhirnya perempuan akan mengurungkan niatnya untuk melapor. Namun di kemudian hari, pasangannya akan kembali melakukan kekerasan kembali. Lingkaran kekerasan tersebut akan terus berulang jika korban tidak ada yang mendampingi / tidak memiliki dukungan.

Korban kekerasan dalam pacaran yang melaporkan diri ke LRC-KJHAM kebanyakan sudah pernah melakukan hubungan seksual. Itulah mengapa data KDP di LRC-KJHAM sedikit, namun kasus perbudakan seksualnya yang tinggi (kasus KDP mengacu pada kekerasan fisik dan psikis). Perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya akan lebih susah untuk memutuskan hubungannya karena terikat dengan stigma dan sanksi sosial. Santi, pendamping di LRC-KJHAM mengatakan bahwa banyak korban KDP yang tidak langsung memutuskan pasangannya. Mereka memiliki beberapa

pertimbangan, seperti ketika korban sudah pernah melakukan hubungan seksual, maka dia berpikir mau tidak mau, dia harus dengan pasangannya. Korban yang mengalami kekerasan seksual akan semakin sulit untuk keluar dari hubungannya. Hal tersebut dikarenakan adanya stigma dari masyarakat yang menganggap bahwa dia sudah rusak dengan hubungan pacarannya, kemudian takut masa depannya suram, takut ketika dia putus maka tidak ada pasangan lain yang mau menerima dia karena sudah tidak perawan.

“Korban akan berani melapor ketika dia sudah tidak kuat lagi dengan perilaku pasangannya, walaupun dia sendiri merasa dirugikan. Kedua, ada dukungan dari orang-orang. Namun, tidak serta merta dia akan langsung memutuskan pasangannya. Baru ketika pasangannya kembali melakukan kekerasan, mungkin dia baru berani melapor karena juga didukung oleh orang-orang ketika melakukan konseling/curhat. Bahkan ada beberapa kasus, tidak hanya putus saja, tetapi ada juga korban yang melaporkan pasangannya ke instansi dia bekerja dan kepolisian.”
(Santi, Pendamping LRC-KJHAM)

Lingkaran kekerasan diibaratkan seperti bom waktu yang pada akhirnya pasti meledak juga. Korban akan berani untuk melawan ketika dia memang sudah tidak kuat / tidak bisa mentoleransi lagi perilaku kekerasan dari pasangannya, walaupun korban merasa dirugikan. Jika korban tidak bisa melawan, maka dia akan berusaha mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya untuk membantu dia melawan. Bahkan dalam beberapa kasus, korban berani melaporkan pasangannya ke instansi dia bekerja dan sampai ke kepolisian. Beberapa kasus kekerasan yang dilaporkan ke LRC-KJHAM kebanyakan karena korban diancam akan disebarluaskan video ketika melakukan hubungan seksual, lalu ada korban yang dijanjikan dinikahi kemudian melakukan hubungan seksual, ternyata pasangannya mendokumentasikan hubungan seksualnya dan melakukan pemerasan. Jika korban tidak bisa membayar / memenuhi permintaan dari pasangannya, maka dia akan mengancam akan menyebarkan videonya. Ada juga remaja yang ketahuan orangtuanya karena sering keluar rumah. Setelah ditanya, ternyata dia diancam oleh pasangannya bahwa videonya akan disebarluaskan, kemudian orangtuanya sendiri yang melaporkan pasangannya.

Tingkat kesulitan bagi korban untuk melepaskan diri dari hubungan kekerasan pun juga beragam, tergantung dari usia korban. Bagi korban yang usianya sudah dewasa, ketika dia menyadari bahwa hubungannya sudah merugikan dia, maka dia akan memiliki kesadaran secara otomatis untuk memutuskan hubungannya, walaupun tidak semudah itu terkadang untuk bisa memutuskan hubungan kekerasan. Contohnya jika korban sudah hamil, walaupun hubungannya itu sangat *toxic*, dia tidak akan berani memutuskan hubungannya karena dia menganggap bahwa dirinya sudah berdosa, maka dia tidak rela untuk putus dengan pasangannya. Korban yang masih anak-anak cenderung susah untuk menentukan keputusannya secara mandiri. Harus ada orang lain yang membantunya untuk bisa melepaskan diri dari hubungannya yang merugikan.

Kasus kekerasan dalam pacaran dapat dilaporkan dengan pasal KUHP tentang penganiayaan. Sayangnya, kasus kekerasan hanya dapat diproses jika korbannya adalah anak-anak. Jika korbannya adalah anak-anak dan orangtuanya melapor, maka kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Jika kasus tersebut menimpa orang dewasa, aparat akan menganggap bahwa kasusnya adalah suka sama suka. Mereka dianggap sudah paham dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga tidak dapat diproses. Namun, jika terjadi kekerasan secara fisik dan membekas di tubuh korban, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal KUHP, sedangkan untuk kekerasan psikis dan seksual tidak dapat diproses. Terkadang, korban pun juga tidak ingin memproses kekerasan yang dia alami karena proses hukum yang panjang dan berbelit. Ada juga kasus yang tidak harus melewati jalur hukum, yaitu di kampus. Jika korban perempuan dikeluarkan karena hamil, korban dapat membuat pengaduan ke kampus untuk mengeluarkan pasangannya karena tidak bertanggungjawab setelah menghamili korban. Bagaimanapun juga pihak yang menanggung kerugian paling besar

adalah perempuan. Dia bisa menderita secara psikis karena adanya stigma dari masyarakat / sanksi sosial, trauma berkepanjangan, bahkan sampai beralih orientasi seksualnya.

“Kalau dari pandangan saya sebagai konselor, saya kembalikan ke keputusan korban tersebut. Banyak dari mereka merasa bersalah, merasa tidak layak ketika sudah melakukan hubungan seksual, namun jika mereka masih mempertahankan hubungannya yang toxic karena keperawanan mereka, ya itu salah. Saya hanya memberi gambaran kalau mereka masih berusaha mempertahankan hubungan mereka bahkan sampai ke jenjang pernikahan, justru akan menimbulkan masalah yang baru, yaitu KDRT. Sebenarnya stigma masyarakat yang menganggap bahwa perempuan yang sudah tidak perawan itu tidak benar, itu yang membuat mereka rela mempertahankan hubungannya walaupun diselingkuhi, dipukuli. Pandangan perempuan yang menganggap tidak bisa lepas dari hubungannya karena sudah melakukan hubungan seksual itu yang justru dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk semakin berbuat semena-mena.” (Santi, Pendamping LRC-KJHAM)

Salah satu lembaga yang dapat membantu memberikan pendampingan bagi korban kekerasan adalah LRC-KJHAM. Proses pendampingan yang diberikan oleh LRC-KJHAM bagi korban kekerasan yaitu ketika korban datang, konselor/pendamping akan melakukan konseling. Korban bercerita mengenai permasalahan mereka dan konselor akan memberikan informasi mengenai hak-hak korban. Konselor akan membuat skema mengenai permasalahan korban. Misal kasusnya adalah KDP, konselor jabarkan permasalahannya, apakah korban mendapatkan kekerasan fisik, psikis, atau seksual. Melalui penjelasan tersebut, konselor akan memberitahukan hak-hak mereka. Contoh kekerasan seksual itu diatur dalam KUHP, bahwa korban berhak untuk mendapatkan pemulihan dari kekerasan yang korban alami. Jika korban hamil, ada lembaga yang khusus mengurus korban yang hamil. Ada layanan kontrol gratis, cek kandungan gratis, dsb. Jika korban mengalami kekerasan fisik, maka ada KUHP mengenai penganiayaan, konselor akan menjelaskan bahwa korban bisa melaporkannya. Jika mengalami kekerasan psikis, konselor juga akan memberitahukan ada beberapa layanan di lembaga dan bisa mereka bantu untuk mendaftarkannya supaya mendapat pemulihan psikis. Poinnya adalah konselor mengobati dulu luka yang dialami korban, kemudian untuk masalah lapor atau tidak, mereka kembalikan lagi keputusannya kepada korban. Biasanya ketika

korban sudah pulih, maka dia akan berpikir untuk melaporkannya. Konselor akan membantu prosesnya dan memberitahukan korban untuk bisa melapor. Korban harus mengumpulkan bukti-bukti kekerasan yang dia alami. Namun, ada juga yang masih memikirkan keputusannya kembali. Konselor akan mencatat apa yang menjadi pertimbangan dia mengapa korban masih mau bertahan dalam hubungannya. Ada banyak layanan di LRC-KJHAM seperti, layanan hukum, medis, dan pengaduan untuk membantu korban.

2.2 Korban Kekerasan dalam Pacaran

LRC-KJHAM tidak mencantumkan data jenis kasus kekerasan secara spesifik. Lembaga mencatat keseluruhan kasus kekerasan (termasuk KDRT, KDP, Perbudakan seksual, trafficking, dll) sehingga peneliti tidak dapat mencantumkan data khusus kasus kekerasan dalam pacaran. Data yang diperoleh peneliti dari LRC-KJHAM yaitu pada tahun 2018 disebutkan bahwa situasi korban yang menjadi korban kekerasan keseluruhan berjumlah 64 korban (22 korban anak-anak dan 42 korban dewasa). Untuk pekerjaan korban, sejumlah 20 orang bekerja di sektor formal (dokter, farmasi, guru TK, pegawai bank, karyawan swasta, dan promotor kesehatan), 15 orang bekerja di sektor informal (buruh, ibu rumah tangga, pedagang, pekerja rumah tangga, calon TKW), dan 29 orang tidak bekerja. Relasi korban dengan pelaku paling banyak adalah orang-orang terdekat korban Antara lain suami, ayah kandung, ayah tiri, kakek tiri, pacar, teman, tetangga, guru ngaji, majikan, guru, dan PJTKI.

Tahun 2019, tercatat keseluruhan korban kekerasan berjumlah 84 orang (45 korban dewasa, 37 korban anak-anak usia 6 – 18 tahun, 2 korban balita). Berdasarkan pendidikan, ada 32 korban SMA, 23 korban SD, 10 korban SMP, 8 korban sarjana (S-1), 6 korban tidak sekolah, 2 korban pascasarjana (S-2), 2 korban putus sekolah, dan 1 korban diploma. Berdasarkan pekerjaan korban, ada 19 orang bekerja di sektor informal, 11 orang bekerja di

sektor formal, dan 54 orang tidak bekerja. Relasi korban dengan pelaku pada tahun 2019 disebutkan secara spesifik, yaitu dengan suami ada 30 korban, dengan pacar ada 20 korban, dengan ayah kandung ada 4 korban, dengan sepupu ada 2 korban, dan dengan guru ada 2 korban. Tahun 2020, tercatat keseluruhan korban kekerasan berjumlah 161 kasus (67 korban anak-anak, 93 korban dewasa, 1 korban lanjut usia dan 5 korban tidak diketahui usianya). Tidak disebutkan pendidikan dan pekerjaan korban.

2.3 Pelaku Kekerasan dalam Pacaran

Data pelaku kekerasan yang terdokumentasi oleh LRC-KJHAM juga tidak disebutkan secara spesifik (seperti hanya pelaku KDP atau KDRT). Namun berikut ini adalah data pelaku kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan. Tahun 2018, sebagian besar pelaku didominasi oleh usia dewasa yaitu sebanyak 63 orang dan usia anak-anak sebanyak 1 orang. Pekerjaan para pelaku kekerasan diantaranya PNS, Pengacara, Direktur PJTKI (sector formal) dan pedagang, petani, buruh (sector informal). Relasi atau hubungan yang dimiliki pelaku dengan korban antara lain sebagai ayah kandung, ayah tiri, guru ngaji, guru sekolah, majikan, anak kos, kakek tiri, pacar, PJTKI, dan suami. Modus yang digunakan oleh pelaku untuk menjerat korban dengan cara mengancam, berjanji untuk dinikahi, diberi uang Rp. 10.000,-, mengiming-imingi peralatan sekolah, dll. Tahun 2019, pelaku kekerasan terhadap perempuan paling banyak adalah laki-laki dewasa sejumlah 72 orang, anak-anak sejumlah 7 orang, dan 5 orang tidak diketahui usianya. Berdasarkan pekerjaan pelaku, sebanyak 26 orang bekerja di sector informal (pengamen, tukang becak, buruh serabutan, sopir), sedangkan pelaku yang bekerja di sektor formal sebanyak 24 orang. Tahun 2020, pelaku kekerasan paling banyak adalah orang dewasa sebanyak 131 orang, anak-anak sebanyak 16 orang, lanjut usia sebanyak 10 orang, dan ada 17 orang yang tidak diketahui usianya.

